BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya suatu Negara mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitasnya, perlindungan bagi masyarakat perlu ditegakan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan adanya tingkat pembangunan masing-masing Negara, kemudian pertumbuhan industri dan teknologi dan filosofi dan kebijakan pembangunan.[1]

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara intervensi Negara untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, terhadap kedudukan masyarakat yang lemah maka masyarakat harus dilindungi oleh hukum. Hal ini dikarenakan karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, perlindungan hukum kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat. Mengingat peran Negara ini sangatlah penting biasanya masyarakat berada dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan kepada mereka perlindungan hukum yang cukup.[2]

Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi

[1]Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 23-24
[2]*Ibid.*, hlm 24

pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara Nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah, baik Nasional maupun Internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan transportasi laut di Propinsi Maluku Utara sangat berperanpenting yang didukung dengan adanya sarana pelabuhan laut, perkembangantransportasi juga tentu bisa memberikan dampak positif, baikbagi penumpang dan proses distribusi barang antar pulau,maupun aktivitas

masyarakat lainnya. Selain itu juga menyediakanlapangan kerja bagi masyarakat.

Rute atau jalur pelayaran dari setiap kapal motor dan speed boat ditetapkanuntuk meningkatkan kegiatan perhubungan laut. Jalur yang ditetapkantersebut merupakan kerja sama antara stakeholder. Stakeholder yangdimaksud adalah wakil pemerintah pusat KPLP dan Shabandar serta pemerintah daerah Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi yang kesemuanya berada dalam Pengawasan Kementerian Perhubungan Nasional, serta pihak pengusaha yang memiliki sarana transportasi. Salahsatu jalur penyeberangan yang turut membangun ekonomi daerah adalah rute transportasi laut dari Bastiong-Rumuntuk memindahkan orang dan barang.

Transprotasi laut rute Bastiong-Rum turut menjadi bagian dalam menunjang aktivitas masyarakat antar pulau. Dalam hal ini peningkatkan perekonomian nasional maupun pembangunan suatu Daerah. Salah satu sarana yang menjadikan transportasi laut sebagai alat bantu yang digunakan untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain adalah kapal motor yang berukuran kecil sekitar 4 Gros Tonase (GT), yang menjadi alat angkut perhubungan laut rute bastiong-Rum yang melayani kegiatan transportasi baik jasa, barang dan masyarakat.

Kapal MotorRute Bastiong-Rum adalahjenis kapal motor berukuran kecil yang daya angkutnya bisa mencapai 12 hingga 15 penumpang bahkan lebih, ditambah dengan muatan barang berupa kendaraan darat sebanyak 15 kendaraan, dengan menggunakan penggerak mesin tempel berkapasitas 40

PK. Kapal Motor rute Bastiong-Rum juga sangat memberikan dampak positif yang menudukung kegiatan transportasi laut, namun dari aspek negatif bahwa kapal Motor tersebut tidak memenuhi kelaiklautan kapal sebagaimana tertuang Pasal 116 dan Pasal 124 UU No 17 tahun 2008 terkait dengan kelaiklautan keselamatan kapal. Bila ditinjau dari aspek ini jelas bahwa masalah jaminan keselamatan transportasi khususnya transportasi Kapal Motor boat rute Bastiong-Rum tidak memenuhi syarat.

Sebagaimana diketahui bahwa kapal motor tidak memiliki tiket penumpang nyatanya bertentangan dengan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang termuat dalam bagian Kesembilan terkait dengan perjanjian pengangkutan harus dibuktikan dengan adanya tiket, Tiket kapal laut berfungsi sebagai bukti pengangkutan penumpang. Pada dasarnya tiket merupakan iuran wajib yang ada pada asuransi. Iuran wajib sudah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.Pasal 3 menyatakan, 1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan membayar biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan umum yang bersangkutan. 2) Pengusaha/ pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpang dan menyetorkan kepada Perum.

Realitanya bahwa,kecelakaan laut transportasi laut kapal motor rute Bastiong-Rum seringkali terjadi karena adanya kendala-kendala seperti,

kelebihan penumpang. Selain itu juga kapal motor tidak diasuransikan, tidak memiliki izin dan tidak memiliki sertifikat keselamatan penumpang dan sarana pendukung lainnya. Salah satu contoh yang terjadi pada bulan April tahu 2019 kecelakaan tabrakan antara Kapal Motor Rute Bastiong-Rum dengan Spid Boat, dimana terdapat salah satu penumpang seorang anak Kapal Motor mengalami cedera pada bagian tangan, Hal-hal seperti ini merupakan permasalahan mendasar, sebab Kapal Motor tidak memiliki asuransi kecelakaan.

Permasalahan penting dalam transportasi rute Bastiong-Rum dengan menggunakan kapal motor adalah masalah asuransi kecelakaan yang harus di peroleh penumpang kapal motor, sebab kapal motor tersebut dalam setiap melakukan kegiatan angutan orang dan barang, rata-rata setiap penumpang tidak memiliki sebuah tiket, padahal ada konsekuensi hukum apabila terjadi kecelakaan kapal motor,sebab penumpang berhak untuk memperoleh ganti rugi dengan asuransi kecelakaan, namun kapal motor ini tidak memiliki asuransi kecelakaan, hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak penumpang sebagai pengguna sarana transportsi laut.

Permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Motor (Kajian terhadap Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Motor Rute Bastiong-Rum”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang kapal motor rute Bastiong-Rum dalam asuransi kecelakaan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap penumpang kapal motor rute Bastiong-Rum dalam memperoleh asuransi kecelakaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang kapal motor rute Bastiong-Rum dalam memperoleh asuransi kecelakaan.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap penumpang kapal motor rute Bastiong-Rum dalam memperoleh asuransi kecelakaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan disipilin ilmu hukum perdata, sebab analisa kajian ini mampu menggambarkan fenomena transportasi laut.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian adalah, sebagai rekomendasi kepada pengusa sarana transportasi laut untuk dapat melengkapi seluruh perlengkapan kapal dan sarana keselamatan pelayaran yang di dalamnya termasuk asuransi kecelakaan kapal motor.